



PUTUSAN

Nomor 2914 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANTHONY LIANDO, bertempat tinggal di Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adolof Selek, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Nomor 09, Ruko Lantai II, Paradeis Tengah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

PIMPINAN PT PERIKANAN NUSANTARA (Persero), berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 174, Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT PERIKANAN NUSANTARA (Persero) Cabang Ambon, diwakili oleh Kepala Cabang PT Perikanan Nusantara (Persero) Ferdinand Wenno, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean, Galala Ambon dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Y. Hutabarat, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berkantor di Jalan Sultan Hairun Nomor 6, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tempat usaha yaitu CV Berkat Karya, Toko Milenium dan Toko Angin Timur, adapun tempat usaha ini bergerak pada bidang perdagangan dan menjual berbagai peralatan penunjang usaha perikanan beserta dengan peralatan mesinnya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki hubungan kerjasama dibidang pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin, sebagaimana keduanya telah saling mengenal dengan baik;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hubungan yang terjalin tersebut di atas, maka Tergugat sering mengambil/membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan Tergugat dari Penggugat secara bon, sebagaimana barang tersebut dapat diambil terlebih dahulu dengan transaksi pembayaran akan dilakukan kemudian;
4. Bahwa oleh karena telah saling mengenal dengan baik dan saling percaya, Penggugat selalu memenuhi dan menyediakan permintaan barang-barang kebutuhan keperluan yang diminta/dibutuhkan oleh Tergugat, adapun perincian pengambilan barang sesuai dengan nota konfirmasi hutang/ piutang dari ketiga tempat usaha milik Penggugat pada poin 1 (satu) di atas adalah:
 - a. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1999, atas permintaan Tergugat, Penggugat telah memenuhi/mensuplai permintaan barang-barang kebutuhan Tergugat melalui CV Berkat Karya, sebagaimana telah diterima oleh Tergugat, sesuai dengan bukti dan sekaligus tanda terima barang yang tertuang di dalam formulir konfirmasi hutang/piutang yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2009, dengan total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat pada CV Berkat Karya sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - b. Bahwa kemudian tanggal 23 Februari 1999 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1999, atas permintaan Tergugat, Penggugat juga telah memenuhi/mensuplai permintaan barang-barang kebutuhan Tergugat melalui Toko Angin Timur, sebagaimana telah diterima oleh Tergugat sesuai dengan bukti dan sekaligus tanda terima barang yang tertuang di dalam formulir konfirmasi hutang/piutang yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2009, dengan total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat pada Toko Angin Timur sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Bahwa kemudian pula pada tanggal 19 November 1999 sampai dengan tanggal 6 September 2002, atas permintaan Tergugat, Penggugat juga telah memenuhi/mensuplai permintaan barang-barang kebutuhan Tergugat melalui Toko Millenium, sebagaimana telah diterima oleh Tergugat, sesuai dengan bukti dan sekaligus tanda terima barang yang tertuang di dalam formulir konfirmasi hutang/piutang yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2009, dengan total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat pada Toko Millenium

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp395.011.825,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

5. Bahwa sesuai dengan konfirmasi hutang/piutang yang dijelaskan pada poin di atas dari ketiga tempat usaha milik Penggugat yaitu:
 - a. Konfirmasi hutang/piutang CV Berkat Karya, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - b. Konfirmasi hutang/piutang Toko Angin Timur, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Konfirmasi hutang/piutang Toko Millenium, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp395.011.825,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Sehingga keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat dari ketiga tempat usaha milik Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

6. Bahwa hutang tersebut di atas merupakan kewajiban dari Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan formulir konfirmasi hutang/piutang yang telah disampaikan Penggugat pada tanggal formulir konfirmasi hutang/piutang diketahui oleh Tergugat, namun dalam kenyataan sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Tergugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk segera melunasi hutang-hutang sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat untuk tidak melunasi kewajibannya berupa hutang kepada Penggugat merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa oleh karena usaha Penggugat bergerak pada bidang perdagangan, sehingga apabila hutang Tergugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat dilunasi maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar dan apabila Tergugat dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat maka piutang sebagaimana

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas akan dipergunakan sebagai modal usaha bagi Penggugat untuk meningkatkan usahanya;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari yang lebih besar lagi, serta dikhawatirkan Tergugat dengan berbagai cara berupaya untuk menghilangkan barang bukti sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang akan dibuktikan dalam sidang pembuktian, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap PT Perikani Nusantara (Persero) Cabang Ambon yang merupakan bagian dari PT Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 174, Jakarta Pusat;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari atas bukti-bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2000, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
12. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pengambilan barang-barang oleh Tergugat dari Penggugat sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, atas permintaan Tergugat, melalui CV Berkat Karya sesuai Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Februari 1999 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1999, atas permintaan Tergugat, melalui Toko Angin Timur, sesuai

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- c. Pada tanggal 19 November 1999 sampai dengan 6 September 2002, atas permintaan Tergugat melalui Toko Millenium sesuai Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp395.011.825,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), adalah sah;
4. Menyatakan Konfirmasi Hutang/Piutang CV Berkat Karya, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah), Konfirmasi Hutang/Piutang Toko Angin Timur, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Konfirmasi Hutang/Piutang Toko Millenium, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp395.011.825,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat menjadi sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) adalah sah dan belum dilunasi;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat sesuai dengan formulir konfirmasi hutang sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang disampaikan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
9. Biaya perkara menurut hukum;

II. Subsidair:

Bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku pemilik tempat usaha yaitu CV Berkat Karya, Toko Millenium dan Toko Angin Timur yang bergerak dalam bidang perdagangan dan menjual berbagai peralatan penunjang usaha perikanan beserta dengan peralatan mesinnya sebagaimana surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.AB., tanggal 14 Desember 2012 mengajukan gugatan kepada pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon atas perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon sebagai Tergugat oleh karena adanya hubungan kerjasama dibidang pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin dimana kewajiban dari Tergugat PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon berupa hutang kepada Penggugat yang belum dibayar sejak 26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999 pada CV. Berkat Karya milik Penggugat sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah), tanggal 23 Februari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999 pada Toko Angin Timur milik Penggugat sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tanggal 19 November 1999 sampai dengan 6 September 2002 pada Toko Millenium milik Penggugat sebesar Rp395.011.850,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga total hutang yang belum terbayar sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) oleh karena yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang belum membayar hutang sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai kerja sama pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon yang termasuk dalam perikatan atau perjanjian, namun pengajuan gugatan oleh Penggugat kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon sebagai Tergugat atas perbuatan melawan hukum;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) oleh karena Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum dimana dalam hukum perdata secara tegas adanya perbedaan antara suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi apabila salah satu pihak telah melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain (tidak *wanprestasi* apabila tidak ada perjanjian sebelumnya) sedangkan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan; Pitlo menegaskan bahwa “baik dilihat dari sejarahnya maupun undang-undang, *wanprestasi* tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum”;

M.A. Moegini Djodirdjo dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* berpendapat bahwa “amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena *wanprestasi* atau karena perbuatan melawan hukum karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan *wanprestasi*, Penggugat cukup menunjukan adanya *wanprestasi* atau adanya perjanjian yang dilanggar;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hutang dari Pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat butir 4 huruf c mengenai tanggal, bulan dan tahun permintaan barang kebutuhan peralatan mesin dan lain-lain kepada Penggugat tercatat dalam tahun 1999 dan yang ada adalah perusahaan perikanan dengan nama PT Usaha Mina (Persero) dengan demikian PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon dalam periode tahun 1999 belum pernah ada sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 171/PDT.G/2013/PN.AB tanggal 24

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan pengambilan barang-barang oleh Tergugat dari Penggugat:
 - a. Pada tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, melalui CV Berkat Karya sesuai Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Februari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, melalui Toko Angin Timur, sesuai Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Pada tanggal 19 November 1999 sampai dengan 6 September 2002, melalui Toko Millenium sesuai Formulir Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp395.011.825,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah), adalah sah dan belum dilunasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sekaligus dan tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 04/PDT/2014/PT.AMB tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pemanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB., tanggal 24 Oktober 2013 sepanjang mengenai hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar hutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp24.139.800,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sekaligus dan tunai;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.AB., tanggal 24 Oktober 2013 untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 30 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa persengketaan antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Anthony Liando) melawan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) Cq. Pimpinan PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon, dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB., yang telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan amarnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan pengambilan barang-barang oleh Tergugat dari Penggugat:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, melalui CV Berkat Karya sesuai Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp143.416.050,00 (seratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Februari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999 melalui Toko Angin Timur, sesuai Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 1999 sebesar Rp494.571.250,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Pada tanggal 19 November 1999 sampai dengan 6 September 1999, melalui Toko Millenium sesuai Formulir Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp395.011.825,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) adalah sah dan belum dilunasi;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp932.999.125,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB pada tanggal 24 Oktober 2013, maka Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding, dan atas hal tersebut maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) telah menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 04/PDT/2014/PT.MAL., tanggal 14 Mei 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat;
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
 - 2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PN.AB., tertanggal 24 Oktober 2013 sepanjang mengenai hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 3) Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar hutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp24.139.800,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sekaligus dan tunai;
 - 4) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB., tertanggal 24 Oktober 2013 untuk selebihnya;
 - 5) Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut, maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) atas Putusan Nomor 04/PDT/2014/PT.MAL., tanggal 14 Mei 2014 tersebut beserta pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB., tanggal 24 Oktober 2013;
4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) secara jelas telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dijelaskan demikian karena dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) dalam Putusan Nomor 04/PDT/2014/PT.MAL., tanggal 14 Mei 2014 tersebut secara nyata dan jelas terlihat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) yang berfungsi sebagai peradilan ulang tidak secara cermat memeriksa, meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pdt.G/2012/PN.AB., tanggal 24 Oktober 2013, bahwa menimbang pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga demikian halnya maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 171/Pdt.G/2012/PN.AB., tanggal 24 Oktober 2013, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding;
5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) secara jelas telah salah dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru dalam pertimbangan hukumnya, dijelaskan demikian karena dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) dalam Putusan Nomor 04/PDT/2014/PT.MAL., tanggal 14 Mei 2014, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 khususnya dalam hukum pembuktian, dijelaskan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, bahwa mengenai ketentuan dalam perkara perdata dalam hal keberadaan yang tidak menunjukkan asli dari pembuktian surat tersebut maka hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap keterangan saksi atas nama Ferdinan Wenno dalam persidangan dan telah mengakui di depan persidangan bahwa ada hutang dari pihak Tergugat kepada Toko Angin Timur (Penggugat) sejumlah yang terdapat dalam gugatan, bahwa dalam Pasal 174, 176 HIR/313 RBG/1924 KUHPdata yaitu mengenai alat bukti pengakuan yaitu pengakuan yang sepenuhnya membenarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam hal pengakuan ini bersifat mutlak dengan tidak ada ketentuan atau syarat apapun;

6. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) Nomor 04/PDT/2014/PT.MAL., tanggal 14 Mei 2014 tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya yaitu salah dalam penerapan hukum pembuktian maupun salah dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga oleh karenanya Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) Nomor 04/PDT/2014/PT.MAL., tanggal 14 Mei 2014 tersebut mengandung cacat hukum, dan untuk itu demi hukum haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bukti-bukti berupa fotokopi yang tidak disertai aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANTHONY LIANDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **ANTHONY LIANDO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2914 K/Pdt/2014